

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMAKAIAN RUMAH SUSUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal berupa rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Kota Surabaya memiliki dan/atau mengelola beberapa satuan rumah susun yang tersebar di beberapa wilayah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan rumah susun, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun;
 - c. bahwa untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat penghuni rumah susun perlu dilakukan pengaturan kembali terkait dengan ketentuan tentang kepenghunian rumah susun yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang dibiayai APBN dan APBD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMAKAIAN RUMAH SUSUN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk Surabaya yang memakai Satuan Rumah Susun wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penduduk Surabaya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 2. foto copy Kartu Keluarga;
 3. pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal/belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki, dikelola atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat;
 5. Surat Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau Surat Pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui oleh Lurah;

6. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni oleh satu Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga Pemohon.

b. Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun :

1. Surat Izin Pemakaian Rumah Susun yang telah habis masa berlakunya;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 3. foto copy Kartu Keluarga;
 4. pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru;
 5. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat;
 6. Surat Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau Surat Pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui oleh Lurah;
 7. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni oleh satu Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga Pemohon.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sebagai tanda bukti pemakaian rumah susun diberikan surat izin pemakaian satuan rumah susun.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun berhak :
 - a. memakai rumah susun sesuai peruntukannya selama masa berlakunya Izin Pemakaian Rumah Susun;
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun;

- c. memakai fasilitas umum dan sosial yang ada pada kompleks rumah susun;
 - d. mendapat layanan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan rumah susun;
 - e. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor/limbah, jasa kebersihan dan/atau layanan lainnya;
 - f. menyampaikan laporan atas layanan, kondisi, tempat, dan lingkungan rumah susun yang kurang baik;
 - g. mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh Penghuni;
 - h. mendapat penjelasan dan pelatihan tentang pencegahan, pengamanan dan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya, serta bimbingan kepenghunan, pengelolaan sampah/limbah, penghematan air dan listrik;
 - i. mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Daerah dalam hal bangunan Rumah Susun tidak dapat ditempati yang diakibatkan kebakaran, gempa bumi dan/atau keadaan lainnya;
 - j. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h berlaku bagi penghuni satuan rumah susun lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pemegang Izin Pemakaian Satuan Rumah Susun dilarang :

- a. mengalihkan pemakaian satuan rumah susun kepada pihak lain;
- b. mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumah susun tanpa Izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
- c. memakai lebih dari satu unit Rumah Susun kecuali untuk Rusun Sombo, Rusun Dupak Bangunrejo dan Rusun Urip Sumoharjo;